

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dalam penyelesaian perkara perdata yang diajukan melalui gugatan sederhana sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman juga sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman pada umumnya telah memudahkan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat bahwa salah satu syarat untuk gugatan sederhana adalah para pihak berada dalam wilayah hukum yang sama, namun karena masyarakat kurang mengetahui tentang peraturan ini dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat berdampak pada sedikitnya perkara yang masuk melalui gugatan sederhana ini. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman yaitu sebanyak 4 perkara dari tahun 2015-2018. Padahal jika masyarakat menyelesaikan masalah wanprestasi/ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan sengketa yang masuk dalam ranah gugatan sederhana ini, tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya jika menggunakan jalur gugatan sederhana, misalnya masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari

seperti jual beli beras, gabah, dan lain-lain yang nilainya kecil, sehingga memudahkan masyarakat sebagai para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah secara cepat dan tidak berbelit-belit.

2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dalam menerapkan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diantaranya yaitu jika dilihat dari segi pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga pengadilan, walaupun PERMA ini sudah diterapkan dan berjalan efektif di pengadilan, namun perkara yang masuk ke pengadilan masih sedikit. Dalam rentang waktu 4 (empat) tahun sejak terbitnya PERMA gugatan sederhana yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, perkara yang masuk hanya ada 4 (empat) perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pengadilan tentang adanya PERMA ini yang terlihat pada sedikitnya perkara yang diselesaikan dengan jalan gugatan sederhana. Selanjutnya jika dilihat dari segi PERMA itu sendiri, di satu sisi, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi dan juga penumpukan perkara di MA dapat dikurangi. Namun di sisi lain, pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Maka dari itu, Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung. Dan juga dengan proses pemeriksaan yang hanya berlangsung 25 (dua puluh lima) hari sangat dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan. Permasalahan lain dilihat dari segi masyarakat, yaitu masyarakat kurang

mengetahui PERMA ini sehingga terkadang masyarakat hanya pasrah dengan situasi yang dihadapi dan lebih memilih tidak mengambil jalur hukum ke pengadilan karena selama ini banyak penilaian tentang proses pengadilan yang lama, biaya yang mahal bahkan putusan yang dikeluarkan seringkali tidak memuaskan dan tidak memberikan kedamaian bagi para pihak, misalkan dalam hal membeli barang yang tidak sesuai pesanan. Di dalam proses persidangan hakim berperan dalam memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, namun penjelasan yang hanya diberikan di persidangan kadang kurang dipahami para pihak.

B. Saran

1. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya karena informasi tentang gugatan sederhana ini masih cukup sedikit dan hanya melalui media online saja sehingga masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana masih terdengar asing untuk masyarakat awam, hal ini terbukti dengan sedikitnya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana.

2. Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung.
3. Peraturan yang menjadi dasar pemeriksaan gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hendaknya mengatur tentang prinsip kehati-hatian karena terkait dengan proses pemeriksaan yang hanya berlangsung 25 (dua puluh lima) hari sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan. Ciri khas dari penyelesaian gugatan sederhana adalah proses pemeriksaannya yang hanya membutuhkan waktu singkat. Hal ini tentu sangat efisien mengingat proses pemeriksaan acara perdata membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya gagasan baru terhadap penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini diharapkan dapat meminimalisir tumpukan perkara khususnya perkara perdata di Mahkamah Agung